



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKI RAMADANI BIN ABDUL AZIS;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbertuk Rt 02 Rw 04 Desa

Sumber Rejo Kecamatan

Kademangan Kabupaten Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **RISKI RAMADANI BIN ABDUL AZIS** ditangkap oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Tuban sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI RAMADANI BIN ABDUL AZIS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**"

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**dengan pemberatan**” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475;
  - 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor Honda;

**Dikembalikan kepada saksi YULI IRMAWATI**

- 1 (satu) buah gunting kuku yang berwarna silver kombinasi merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersikap sopan dan kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa RISKI RAMADANI BIN ABDUL AZIS pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 Wlb, atau setidaknya waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2025 atau setidaknya waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2025, bertempat di area parkir dalam Kost Orange yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec Tuban Kab. Tuban atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di di area parkir dalam Kost Orange yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec Tuban Kab. Tuban, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib, setelah Terdakwa memastikan kondisi di sekitar area parkir dalam Kost Orange yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec Tuban Kab. Tuban tersebut aman selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI dengan cara merusak/memotong kabel yang mengarah ke kunci kontak sepeda motor menggunakan gunting kuku milik Terdakwa hingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut hingga mesin sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI tersebut pergi menuju arah kota Mojokerto. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di SPBU di wilayah Lamongan, untuk menghilangkan jejak Terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam Jok.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi YULI IRMAWATI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin: JFZ2E1342632 Nomor Rangka: MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI adalah karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk digunakan sendiri.
- Bahwa akibat dari perubatan Terdakwa, Saksi Korban YULI IRMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn



**SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa RISKI RAMADANI BIN ABDUL AZIS pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 Wib, atau setidaknya waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2025 atau setidaknya waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2025, bertempat di area parkir dalam Kost Orange yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec Tuban Kab. Tuban atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di di area parkir dalam Kost Orange yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec Tuban Kab. Tuban, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib, setelah Terdakwa memastikan kondisi di sekitar area parkir dalam Kost Orange yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec Tuban Kab. Tuban tersebut aman selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI dengan cara merusak/memotong kabel yang mengarah ke kunci kontak sepeda motor menggunakan gunting kuku milik Terdakwa hingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut hingga mesin sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI tersebut pergi menuju arah kota Mojokerto. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di SPBU di wilayah Lamongan, untuk menghilangkan jejak Terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam Jok.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi YULI IRMAWATI.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin: JFZ2E1342632 Nomor Rangka: MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI adalah karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk digunakan sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban YULI IRMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuli Irmawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian terhadap barang milik saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 07.30 Wib di area parkir dalam Kost Orange / belakang perpustakaan Tuban yang beralamatkan di Jalan Sunan Klajogo Kel. Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban;
  - Bahwa Terdakwa mencuri /mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak/memotong kabel yang mengarah ke kunci kontak sepeda motor menggunakan gunting kuku milik Terdakwa hingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut hingga mesin sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI tersebut pergi menuju arah kota Mojokerto. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di SPBU di wilayah Lamongan, untuk menghilangkan jejak Terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam Jok;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap di Mojokerto;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Mohammad Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama RISKI RAMADANI BIN ABDUL AZIS pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 05.30 Wib di sebuah Mushola Ds Ngares Kidul Kec Gedek Kab Mojokerto;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik korban yang bernama YULI IRMAWATI ,yang di ketahui hilang Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 07.30 Wib, Di Kost Orange belakang perpustakaan alamat Jl. Sunan Klaijogo Kel. Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban, Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil senilai Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah mendapatkan laporan pencurian sepeda motor tersebut UNIT PIDUM/JATANRAS Satreskrim Polres Tuban langsung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan mendatangi TKP, olah TKP, dan Pull baket di TKP, amankan dokumen BB serta interogasi terhadap pelapor serta saksi saksi lain untuk upaya pengungkapan dan selanjutnya dari serangkaian penyelidikan tersebut berhasil di dapatkan informasi dari informan bila pelaku pencurian tersbeut di duga di lakukan oleh penghuni Kos orange juga yang mengaku bernama RISKI lalu di lakukan pencarian terhadap yang di duga pelaku tersebut dan di ketahui bila orang yang di duga pelaku yang bernama RISKI tersebut berada di wilayah Kec Gedek Mojokerto lalu di lakukan kooradinasi dengan anggota reskrim polsek Gedek dan di lakukan penyisiran di wilayah Kec Gedek Mojokerto tersebut lalu di bertemu seorang laki laki yang tidur di Mushola dengan membawa sepeda motor Honda BEAT warna hitam dan setelah di selidiki Plat nomor sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tersbeut adalah S S 2371 EK sama seperti palt nomor sepeda motor milik korban yang telah hilang hilang tersebut di atas lalu pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 05.30 Wib di lakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang sedang tidur di dalam mushola yang di alamatkan di Ds Ngares Kidul Kec Gedek Kab

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, lalu setelah itu di lakukan intrograsi di Polsek Gedek Mojokerto mengaku bernama RISKI RAMADANI BIN ABDUL AZIS dan juga mengakui telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersbeut di atas;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selanjutnya orang yang di duga pelaku beserta barang bukti nya tersebut di bawa ke Mapolres Tuban guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Nafik Tamami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama RISKI RAMADANI BIN ABDUL AZIS pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 05.30 Wib di sebuah Mushola Ds Ngares Kidul Kec Gedek Kab Mojokerto;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik korban yang bernama YULI IRMAWATI ,yang di ketahui hilang Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 07.30 Wib, Di Kost Orange belakang perpustakaan alamat Jl. Sunan Klajogo Kel. Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban, Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil senilai Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah mendapatkan laporan pencurian sepeda motor tersebut UNIT PIDUM/JATANRAS Satreskrim Polres Tuban langsung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan mendatangi TKP, olah TKP, dan Pull baket di TKP, amankan dokumen BB serta interogasi terhadap pelapor serta saksi saksi lain untuk upaya pengungkapan dan selanjutnya dari serangkaian penyelidikan tersebut berhasil di dapatkan informasi dari informan bila pelaku pencurian tersbeut di duga di lakukan oleh penghuni Kos orange juga yang mengaku bernama RISKI lalu di lakukan pencarian terhadap yang di duga pelaku tersebut dan di ketahui bila orang yang di duga pelaku yang bernama RISKI tersebut berada di wilayah Kec Gedek Mojokerto lalu di lakukan kooradinasi dengan anggota reskrim polsek Gedek dan di lakukan penyisiran di wilayah Kec Gedek Mojokerto tersebut lalu di bertemu seorang laki laki yang tidur di Mushola dengan membawa sepeda motor Honda BEAT warna hitam dan setelah di selidiki Plat nomor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tersebut adalah S S 2371 EK sama seperti palt nomor sepeda motor milik korban yang telah hilang hilang tersebut di atas lalu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 05.30 Wib di lakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang sedang tidur di dalam mushola yang di alamatkan di Ds Ngares Kidul Kec Gedek Kab Mojokerto, lalu setelah itu di lakukan intrograsi di Polsek Gedek Mojokerto mengaku bernama RISKI RAMADANI BIN ABDUL AZIS dan juga mengakui telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut di atas;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selanjutnya orang yang di duga pelaku beserta barang bukti nya tersebut di bawa ke Mapolres Tuban guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di area parkir dalam Kost Orange / belakang perpustakaan Tuban yang beralamatkan di Jalan Sunan Klajogo Kel. Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX (1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 dan Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan melakukan pencurian sepeda motor tersebut SENDIRIAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut milik siapa Terdakwa tidak kenal yang jelas pemilik sepeda motor tersebut adalah seorang perempuan tetangga kos Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa sebelum atau sesaat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai NIAT untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut muncul pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 08.30 Wib saat Terdakwa melihat sepeda motor milik korban terparkir di area parkir Kos, lalu timbul NIAT Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting kuku untuk Terdakwa penggunaan merusak atau memotong kabel kunci kontak lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambungkan supaya mesin sepeda motor bisa nyalahkan atau  
Terdakwa on kan;

- Bahwa alat berupa gunting kuku yang Terdakwa pergunakan saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut tertinggal atau Terdakwa tinggal area parkir sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut di atas;
- Bahwa gunting kuku yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut di atas adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui alat berupa gunting kuku tersebut Terdakwa pergunakan sebagai alat dalam melakukan pencurian sepeda motor dengan cara gunting kuku tersebut Terdakwa gunakan untuk memotong kabel yang menuju ke kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut lalu setelah Terdakwa potong kabel tersebut Terdakwa sambungkan dengan maksud dan tujuan supaya sepeda motor tersebut bisa hidup mesin nya;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 08.30 Wib saat Terdakwa melihat sepeda motor milik korban terparkir di area parkir Kos, lalu timbul NIAT Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk Terdakwa pergunakan sendiri, lalu pada hari minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik seorang perempuan yang kos nya di depan kamar kos Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) gunting kuku lalu Terdakwa memantau situasi di sekitar area parkir dalam Kost Orange / belakang perpustakaan Tuban yang beralamatkan di Jalan Sunan Klaijogo Kel. Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban setelah Terdakwa anggap aman Terdakwa mendekati sepeda motor yang akan Terdakwa curi tersebut lalu merusak / memotong kabel yang mengarah ke rumah kunci sepeda motor lalu setelah kabel tersebut putus lalu kabel tersebut Terdakwa sambungkan sepeda mesin on / menyala lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar kos setelah di luar kos sepeda motor tersebut Terdakwa stater dan langsung Terdakwa bawa lari ke arah kota Mojokerto lalu saat di SPBU di wilayah Lamongan setelah ngisi BBM Terdakwa melepas plat belakang sepeda motor tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam Jok sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut di atas;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut di parkir di area parkir dalam Kost Orange / belakang perpustakaan Tuban yang beralamatkan di Jalan Sunan Klaijogo Kel. Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban menghadap ke Selatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa kendaraai dan Terdakwa bawa pergi dari tempat tersebut menuju ke arah Kota Mojokerto;
- Bahwa Tempat Kos tempat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut di keliling pagar pagar pembatas dengan pintu gerbang di depan setinggi 3 (tiga) meteran;
- Bahwa Sepeda motor hasil pencurian tersebut sudah di amankan dan di sita oleh petugas Kepolisian Polres Tuban pada saat saat Terdakwa di tangkap dan sekarang digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Tuban pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 05.30 Wib di sebuah Mushola Ds Ngares Kidul Kec Gedek Kab Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian berhasil melakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitan nya dengan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan tersbeut di atas berupa 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin: JFZ2E1342632 Nomor rangka: MH1JFZ215JK342475;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin: JFZ2E1342632 Nomor rangka: MH1JFZ215JK342475;
2. 1 (satu) buah gunting kuku yang berwarna silver kombinasi merah;
3. 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di di area parkir dalam Kost Orange/belakang perpustakaan Tuban yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec Tuban Kab. Tuban, kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
2. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib, setelah Terdakwa memastikan kondisi di sekitar area parkir dalam Kost Orange/belakang perpustakaan Tuban yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec Tuban Kab. Tuban tersebut aman

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI dengan cara merusak/memotong kabel yang mengarah ke kunci kontak sepeda motor menggunakan gunting kuku milik Terdakwa hingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut hingga mesin sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI tersebut pergi menuju arah kota Mojokerto. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di SPBU di wilayah Lamongan, untuk menghilangkan jejak Terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam Jok;

3. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi YULI IRMAWATI;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban YULI IRMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  1. Unsur "Barangsiapa";
  2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
  3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
  4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
  5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **RISKI RAMADANI BIN ABDUL AZIS** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani juga cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di di area parkir dalam Kost Orange/belakang perpustakaan Tuban yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec Tuban Kab. Tuban, kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib, setelah Terdakwa memastikan kondisi di sekitar area parkir dalam Kost Orange/belakang perpustakaan Tuban yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban Kab. Tuban tersebut aman selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI dengan cara merusak/memotong kabel yang mengarah ke kunci kontak sepeda motor menggunakan gunting kuku milik Terdakwa hingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut hingga mesin sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI tersebut pergi menuju arah kota Mojokerto. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di SPBU di wilayah Lamongan, untuk menghilangkan jejak Terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam Jok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi YULI IRMAWATI;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban YULI IRMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

### Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi YULI IRMAWATI menerangkan bahwa saksi YULI IRMAWATI tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX milik saksi YULI IRMAWATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi YULI IRMAWATI berupa 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX milik saksi YULI IRMAWATI tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal

98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada Hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Kost Orange/belakang perpustakaan Tuban yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec Tuban Kab. Tuban telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX tanpa seizin pemiliknya saksi YULI IRMAWATI, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa pengertian "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat ( 1 ) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatuperintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX milik saksi YULI IRMAWATI yang diparkir di dalam Kost Orange/belakang perpustakaan Tuban yang beralamatkan di Jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec Tuban Kab. Tuban dilakukan dengan cara Terdakwa merusak/memotong kabel yang mengarah ke kunci kontak sepeda motor menggunakan gunting kuku milik Terdakwa hingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut hingga mesin sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin: JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475 milik Saksi korban YULI IRMAWATI tersebut pergi menuju arah kota Mojokerto. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di SPBU di wilayah Lamongan, untuk menghilangkan jejak Terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam Jok;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak/memotong kabel yang mengarah ke kunci kontak sepeda motor menggunakan gunting kuku sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor

Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475;

- 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor Honda;

maka dikembalikan kepada Saksi Yuli Irmawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kuku yang berwarna silver kombinasi merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian saksi korban sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Ramadani Bin Abdul Azis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit motor Merk Beat Street warna hitam No Pol S 2371 EX Nomor Mesin : JFZ2E1342632 Nomor rangka : MH1JFZ215JK342475;
  2. 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor Honda;  
**dikembalikan kepada YULI IRMAWATI;**
  3. 1 (satu) buah gunting kuku yang berwarna silver kombinasi merah;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Enggar Ahmadi Sistian Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Evi Fitriawati, S.H., M.H.  
TTD

Andi Aqsha, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti  
TTD

Sutaman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tbn